



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan sumber daya manusia dibidang pendidikan yang profesional bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow maka dipandang perlu untuk diberikan Tugas Belajar;
- b. bahwa perlu adanya bantuan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang menempuh studi lanjut, Strata Satu, Diploma IV, Strata Dua dan Program Dokter Spesialis;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini memenuhi syarat untuk menerima Bantuan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9)
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 31);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penerima Bantuan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bantuan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan dalam bentuk uang tunai dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pegawai Negeri Sipil yang menempuh studi lanjut, Strata Satu, Diploma IV, Strata Dua dan Program Dokter Spesialis wajib memberikan laporan Perkembangan studinya kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT** : Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar, wajib menyelesaikan studi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI BOLAANG MOGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PAPAF
1	KEPALA BKPP	
2	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3	PLT. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 15 TAHUN 2025

TANGGAL : 6 Januari 2025

PERIHAL : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/ NIP	PERANGKAT DAERAH ASAL	TUJUAN	JENJANG PENDIDIKAN	TANGGAL TUGAS BELAJAR	NOMOR DAN TANGGAL SK TUGAS BELAJAR	BESARAN BANTUAN
1.	dr. I Wayan Satriadi Nip. 19910314 201903 1 001	Dokter Umum Ahli Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Program Studi Ilmu Bedah Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 (PPDS-1) Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado	Dokter Spesialis	20 Juli 2022	Nomor 402 Tahun 2022	Rp 25.000.000,00 / Semester
2.	Sitty Rukmini Mokobombang. ST Nip. 19950728 201903 2 004	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow	Program Pendidikan Magister Strata Dua Linkage Jepang Perencanaan Wilayah dan Kota Institusi Teknologi Bandung	Strata Dua	1 Februari 2023	Nomor 88 Tahun 2023	Rp. 25.000.000,00 / Semester

3.	Aldiansyah, SE Nip. 19931028 201903 1 004	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen Pembangunan Daerah Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor	Strata Dua	1 Agustus 2023	Nomor 385 Tahun 2023	Rp. 25.000.000,00 /Semester
----	--	---	--	------------	-------------------	-------------------------	-----------------------------------

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3	PLT. SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MOGONDOW,



 JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 